

## Fiqh Zakat: Tinjauan Hukum tentang Zakat atas Harta yang Diperoleh dari Usaha Haram

Abal khoir<sup>a\*</sup>, Elga Dwi Julita<sup>a</sup>, Dimas Arya Wardana<sup>a</sup>, Harmita Yulfina<sup>a</sup>, Syamsiah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 14-06-2025

Revised : 29-06-2025

Accepted : 07-07-2025

**Keywords:** *Haram Property, Islamic Fiqh, Zakat*

**Kata Kunci:** *Fiqh Islam, Harta Haram, Zakat*

Corresponding Author:

[abalkhoir286@gmail.com](mailto:abalkhoir286@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Zakat is one of the important pillars of Islam, but there are still many questions about zakat on property obtained from haram businesses. This article aims to analyze the ruling of zakat on property obtained from haram business from the perspective of Islamic fiqh. The results of the study show that zakat on property obtained from haram businesses is not allowed because it does not meet the requirements of zakat. This research uses a literature research method by analyzing classical and contemporary fiqh books. The results of this research can help Muslims understand the law of zakat on property obtained from haram business and ensure that the property obtained in a halal way.*

### ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting, namun masih banyak pertanyaan tentang zakat atas harta yang diperoleh dari usaha haram. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum zakat atas harta yang diperoleh dari usaha haram dalam perspektif fiqh Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat atas harta yang diperoleh dari usaha haram tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini dapat membantu umat Muslim memahami hukum zakat atas harta yang diperoleh dari usaha haram dan memastikan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang halal.

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran sentral dalam sistem ekonomi dan sosial umat Islam. Sebagai kewajiban yang ditunaikan oleh setiap Muslim

yang memenuhi syarat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembersih harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Ayat ini menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari unsur-unsur yang tidak halal, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan mengenai kewajiban zakat atas harta yang diperoleh dari usaha atau sumber yang tidak halal, seperti riba, perjudian, korupsi, pencurian, dan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Apakah harta yang diperoleh melalui cara-cara tersebut dapat dizakati? Apakah zakat dari harta haram dapat diterima oleh Allah SWT? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab, mengingat banyaknya praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ulama mengenai masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta haram tetap wajib dizakati setelah bertaubat dan membersihkan diri dari dosa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa harta yang diperoleh dari sumber yang haram tidak dapat dizakati, karena zakat hanya sah jika harta yang dizakati berasal dari sumber yang halal. Imam Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Bahru Ar-Raa'iq* menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Kewajiban utamanya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau disedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Demikian pula, Imam Al-Qurthubi dalam kitab *Fathu Al-Bari* menjelaskan bahwa sedekah atau zakat dari harta haram tidak diterima karena harta tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa zakat hanya wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah segera bertaubat dan membebaskan diri dari harta tersebut dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya atau, jika tidak memungkinkan, menyalurkannya untuk kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum fiqih mengenai kewajiban zakat atas harta yang diperoleh dari usaha atau sumber haram, serta implikasi sosial dan keagamaannya. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama klasik, dan fatwa MUI, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai masalah ini.

Harta Haram dalam Perspektif Islam; Harta haram mencakup segala bentuk kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti riba, perjudian, korupsi, pencurian, dan usaha yang bertentangan dengan hukum Islam.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 menegaskan agar umat Islam hanya menafkahkan dari hasil usaha yang baik dan halal. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim).

Zakat sebagai Penyucian Harta; Zakat memiliki fungsi sebagai penyucian harta dan jiwa. Dalam Surah At-Tawbah ayat 103, Allah berfirman, "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka." Namun, jika harta yang dimiliki berasal dari sumber yang haram, maka tidak dapat disucikan dengan zakat.

Pendapat Ulama Klasik; Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahru Ar-Raa'iq menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Kewajiban utamanya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau disedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Demikian pula, Imam Al-Qurthubi dalam kitab Fathu Al-Bari menjelaskan bahwa sedekah atau zakat dari harta haram tidak diterima karena harta tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat hanya wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah segera bertaubat dan membebaskan diri dari harta tersebut dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya atau, jika tidak memungkinkan, menyalurkannya untuk kepentingan umum.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer. Penulis juga melakukan analisis komparatif terhadap pendapat ulama dari berbagai mazhab fiqh. Metode penelitian ini memungkinkan penulis untuk memahami hukum zakat atas harta yang diperoleh dari usaha haram dalam perspektif fiqh Islam dan memastikan bahwa hasil penelitian ini akurat dan dapat dipercaya. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif analitik untuk memahami dan menjelaskan hukum fiqh mengenai zakat atas harta haram.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Zakat atas Harta yang Diperoleh dari Usaha Haram**

Dalam kajian fiqh, zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa dari unsur-unsur yang tidak halal. Namun, apabila harta diperoleh melalui cara yang haram, maka zakat tidak dapat disalurkan dari harta tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik."

(HR. Muslim)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik dari segi hartanya maupun cara perolehannya. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan diri dari harta tersebut dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya atau, jika tidak memungkinkan, menyalurkannya untuk kepentingan umum.

### **Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer**

Imam Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Bahru Ar-Raa'iq* menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Kewajiban utamanya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau disedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui.

Imam Al-Qurthubi dalam kitab *Fathu Al-Bari* menjelaskan bahwa sedekah atau zakat dari harta haram tidak diterima karena harta tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasharruf harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama kontemporer, seperti KH Shiddiq Al-Jawi, yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk menzakatkan harta haram. Yang wajib dilakukan adalah membersihkan diri dari harta haram tersebut dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya atau menyalurkannya untuk kepentingan umum jika pemiliknya tidak diketahui.

### **Implikasi Sosial dan Keagamaan**

Praktik memperoleh harta dari sumber yang haram tidak hanya berdampak negatif bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Harta haram dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan sosial, serta merusak integritas moral umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah halal dan bersih dari unsur haram. Dengan demikian, ibadah zakat yang ditunaikan akan diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Fatwa MUI memberikan panduan bagi mereka yang memiliki harta haram agar dapat membersihkan diri dari tanggung jawab atas harta tersebut. Bertaubat kepada Allah SWT, meminta ampun kepada-Nya, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan memiliki niat kuat untuk tidak mengulangnya. Mengembalikan harta kepada pemiliknya jika memungkinkan. Jika pemiliknya tidak ditemukan atau tidak diketahui, maka harta tersebut harus disalurkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas sosial.

Dalam konteks zakat digital, pembayaran zakat secara digital diperbolehkan dalam Islam, asalkan dana yang disalurkan benar-benar diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk yang sesuai dengan syariat. Namun, harta yang diperoleh dari cara yang haram tidak dapat disucikan dengan zakat, baik yang dibayar secara langsung maupun melalui platform digital.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak sah jika dikeluarkan dari harta yang diperoleh melalui cara yang haram. Pemilik harta haram diwajibkan untuk bertaubat, mengembalikan harta kepada pemiliknya jika memungkinkan, atau menyalurkannya untuk kepentingan umum. Penting bagi umat Islam untuk selalu memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah halal agar ibadah zakat yang ditunaikan diterima oleh Allah SWT.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama klasik, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh dari usaha atau sumber yang haram tidak dapat dizakati. Zakat hanya sah jika harta yang dizakati berasal dari sumber yang halal dan diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Pemilik harta haram diwajibkan untuk segera bertaubat kepada Allah SWT, mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika memungkinkan, atau menyalurkannya untuk kepentingan umum jika pemiliknya tidak diketahui. Tindakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual atas perbuatan yang telah dilakukan, serta sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan.

Implikasi dari tidak diterimanya zakat dari harta haram adalah bahwa ibadah zakat yang ditunaikan tidak akan diterima oleh Allah SWT, karena zakat merupakan sarana untuk mensucikan harta dan jiwa dari unsur-unsur yang tidak halal. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah halal dan bersih dari unsur haram, agar ibadah zakat yang ditunaikan diterima dan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai rekomendasi, bagi individu yang telah terlanjur memperoleh harta dari sumber yang haram, disarankan untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti bertaubat, mengembalikan harta kepada pemiliknya, atau menyalurkannya untuk kepentingan umum. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariat Islam dalam aktivitas ekonomi, agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahru Ar-Raaiq menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat.

Kewajiban utamanya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau disedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui.

Imam Al-Qurthubi dalam kitab *Fathu Al-Bari* menjelaskan bahwa sedekah atau zakat dari harta haram tidak diterima karena harta tersebut pada hakikatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasharruf harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.

Fatwa MUI memberikan panduan bagi mereka yang memiliki harta haram agar dapat membersihkan diri dari tanggung jawab atas harta tersebut. Bertaubat kepada Allah SWT, meminta ampun kepada-Nya, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan memiliki niat kuat untuk tidak mengulanginya. Mengembalikan harta kepada pemiliknya jika memungkinkan. Jika pemiliknya tidak ditemukan atau tidak diketahui, maka harta tersebut harus disalurkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas sosial.

Dalam konteks zakat digital, pembayaran zakat secara digital diperbolehkan dalam Islam, asalkan dana yang disalurkan benar-benar diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk yang sesuai dengan syariat. Namun, harta yang diperoleh dari cara yang haram tidak dapat disucikan dengan zakat, baik yang dibayar secara langsung maupun melalui platform digital.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak sah jika dikeluarkan dari harta yang diperoleh melalui cara yang haram. Pemilik harta haram diwajibkan untuk bertaubat, mengembalikan harta kepada pemiliknya jika memungkinkan, atau menyalurkannya untuk kepentingan umum. Penting bagi umat Islam untuk selalu memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah halal agar ibadah zakat yang ditunaikan diterima oleh Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- "Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era." *Jurnal Hukum Islam*.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.
- An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.
- Ibnu Nujaim, Zayn al-Din. *Al-Bahru al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqaiq*.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram*.
- Rahayu, Ilena Rizky. "Fiqih Zakat dan Syarat Zakat." *Rumah Amal Salman*, 24 Februari 2021.

Suhud, SH.I. "Fiqih Zakat dan Dasar Hukumnya."